



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 246 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus dilakukan perlindungan dan penyelamatan arsip perangkat daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam hal terjadi penggabungan dan/atau pembubaran satuan kerja perangkat daerah, pemerintah daerah mengambil tindakan untuk melakukan upaya penyelamatan arsip dengan membentuk Tim Penyelamatan Arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan Bidang Penyelenggaraan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2	5
---	---

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286) ;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan Bidang Penyelenggaraan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan pengolahan dan pendataan arsip penggabungan Bidang Penyelenggaraan Bangunan dengan tahapan


kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan dan identifikasi fisik arsip;
- b. melakukan penataan dan pendaftaran arsip, meliputi pemilahan/penyortiran, pemberkasan, pendeskripsian, manuver informasi dan fisik arsip, menata fisik arsip dan membuat daftar arsip;
- c. melakukan verifikasi/penilaian arsip; dan
- d. melakukan pemusnahan arsip.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Solok pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-24^b2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ARSIP
PENGABUNGAN BIDANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Nama/NIP	Jabatan Tim Kerja	Instansi
1	Refendi, S.Pt, M.Si NIP. 197001021998031006	Pengarah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Karmaini, S.Sos NIP. 196802051990032009	Penanggung Jawab	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Tessa Stela Putri, SE, MM NIP. 198206012006042018	Ketua Tim	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Desi Purnia, S.S.T.Ars NIP. 198708262009012002	Sekretaris	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Rifqi Nawawi, S.Pd NIP. 196805202006041003	Anggota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Reski Prima, SE	Anggota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7	Isnawati, S.Sos NIP. 198206012006042018	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Ilfi Rahmi, SS NIP. 19710730 199903 2 003	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Yulia Seni Malma, S.S.T.Ars NIP. 198407052008032001	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

10	Jefli Indri Jayani, S.S.T.Ars NIP. 198607112010012014	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11	Cholila Putri Tri Iryana, A.Md NIP. 199612112020122 011	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12	Reyhanni Gyanouva. Y, SH	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

↳



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20211 - 324218 Kode Pos 27321
Laman www.dispusib.solokkota.go.id Pos-el arsipkotasolok@gmail.com

Solok, 27 Januari 2025

Nomor : 100.3.3.3 / 27 /DPK-2025

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
cq. Kepala Bagian Hukum
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota
Yang akan disampaikan :
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tentang : Pembentukan Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan
Bidang Penyelenggaraan Bangunan pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Lampiran : 1 (satu) berkas
Catatan : -
Untuk Mohon : Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana
terlampir

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,



Refendi, S.Pt. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700121998031006